



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

NOMOR: SDM-SM.02.03-012268

Kementerian Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:



Nama	: Rizky Novian Hartono, S.H.
NIP/NRP	: 199811272022031003
Tempat/ Tanggal Lahir	: Surabaya, 27 November 1998
Pangkat/Golongan Ruang	: Penata Muda, III/a
Jabatan	: Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koodinasi Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum
Instansi/Unit Kerja	: Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
Kualifikasi	: MEMUASKAN

LULUS

pada *Training of Facilitator* Implementasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Angkatan VII Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dari tanggal 8 September 2025 sampai dengan tanggal 24 September 2025 di Depok yang meliputi 82 jam pelajaran.

Depok, 24 September 2025
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum,

Gusti Ayu Putu Suwardani

DAFTAR MATA PELATIHAN

1. *Overview* Kampus Pengayoman Pancasila (3 JP);
2. *Overview Training Of Facilitator* Implementasi KUHP (3 JP);
3. Ceramah : Pembinaan Ideologi Pancasila (2 JP);
4. Building Learning Commitment (BLC) (3 JP);
5. Sejarah KUHP di Indonesia (4 JP);
6. Subjek Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam KUHP baru (4 JP);
7. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Berekspresi dalam KUHP baru (4 JP);
8. Pidana, Tindak Pidana, dan Tindakan (4 JP);
9. Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Pidana (4 JP);
10. Kesalahan, dan Pertanggungjawaban Pidana, Alasan Pemaaf dalam KUHP baru (4 JP);
11. Alasan Pemberat dan Peringan Pidana (4 JP);
12. Gugurnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana (4 JP);
13. Tindak Pidana Kesusilaan (4 JP);
14. Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara (4 JP);
15. Tindak Pidana Khusus (4 JP);
16. Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan (4 JP);
17. Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana (4 JP);
18. Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (4 JP);
19. Mempertunjukkan alat pencegah Kehamilan, Alat Pengguguran Kandungan dan Aborsi (4 JP);
20. Tindak Pidana Melawan Hukum, Tindak Pidana Aduan dan Alasan Pembena (4 JP);
21. Konsep dan Teknik Dasar Fasilitasi (5 JP).
22. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (2 JP).

Depok, 24 September 2025
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan,

Mutia Farida